

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan Indonesia secara umum. Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan jumlah simpanan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Terdapat dua sistem operasionalisasi perbankan di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Dalam menjalankan kegiatan jumlah simpanan dana, bank syariah memerlukan dana yang cukup. Salah satu sumber dana yang dimiliki oleh bank syariah adalah dana yang berasal dari masyarakat atau yang disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Sebagian besar kegiatan operasional bank syariah khususnya dalam menyalurkan pembiayaan, bergantung pada besarnya DPK yang mampu dihimpun oleh bank syariah. Jumlah simpanan DPK oleh bank syariah juga dilakukan dengan menawarkan produk giro,

tabungan, dan deposito. Perbedaannya terletak pada prinsip yang digunakan yaitu tidak berbasiskan bunga (*riba*), melainkan menggunakan prinsip titipan (*wadiah*) dan prinsip investasi (*mudharabah*). Berdasarkan akad atau prinsipnya tersebut, produk jumlah simpanan dana pada bank syariah terdiri atas giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*, serta deposito *mudharabah*. Diantara produk-produk DPK bank syariah, deposito *mudharabah* merupakan produk jumlah simpanan dana yang memberikan proporsi terbesar terhadap total DPK bank syariah (Abdullah Syafi'ie, 2016). Oleh karena itu dalam hal ini, jumlah simpanan deposito *mudharabah* dipilih sebagai objek penelitian.

Berdasarkan data yang dilaporkan dalam Statistik Perbankan Syariah, DPK yang dihimpun perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama periode 2012 sampai dengan 2016, jumlah DPK perbankan syariah mengalami peningkatan dari Rp 76.04 triliun menjadi Rp 217.86 triliun atau rata-rata tumbuh sebesar 33.64% per tahun (lihat Tabel 1). Pertumbuhan DPK tertinggi (*year on year*) terjadi pada tahun 2011 dengan persentase sebesar 51.79%, akan tetapi pada periode selanjutnya, pertumbuhan DPK cenderung melambat hingga mencapai angka pertumbuhan dibawah 20%.

Peningkatan jumlah DPK berpengaruh pada meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah. Selama periode 2012 sampai dengan 2016, jumlah pembiayaan yang diberikan (PYD) oleh perbankan syariah juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar

34.55%. Sama halnya dengan DPK, jumlah PYD mengalami pertumbuhan tertinggi (*year on year*) pada tahun 2013 dengan persentase sebesar 50.57% dan pada periode selanjutnya, pertumbuhan PYD cenderung melambat bahkan hingga mencapai angka dibawah 10%.

**Tabel I.1**  
**Pertumbuhan DPK dan pembiayaan yang diberikan (PYD) perbankan syariah periode 2012-2016**


Periode (Tahun)	DPK		PYD	
	Jumlah (Rp triliun)	Pertumbuhan (yoy)	Jumlah (Rp triliun)	Pertumbuhan (yoy)
2012	76.04	45.48%	68.18	45.40%
2013	115.42	51.79 %	102.66	50.57 %
2014	147.51	27.80 %	147.50	43.68 %
2015	183.53	24.42 %	184.12	24.83 %
2016	217.86	18.70 %	199.33	8.26 %

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2016 (diolah)

Meskipun pertumbuhan DPK dan pembiayaan cenderung melambat, namun selama periode 2012-2016, rata-rata rasio pembiayaan terhadap total DPK atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah, melebihi batas maksimum *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 92%. Data pada Gambar I.2 menunjukkan bahwa pada periode 2013 dan 2014, angka FDR mendekati atau bahkan melebihi angka 100%, artinya pada periode-periode tersebut DPK yang dihimpun oleh perbankan syariah telah tersalurkan sepenuhnya dalam bentuk pembiayaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum, perbankan syariah telah berupaya untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui penyaluran pembiayaan.

Deposito *mudharabah* menjadi produk unggulan dari bank syariah di Indonesia dikarenakan produk ini memberikan porsi yang lebih besar dalam pembentukan total DPK bank syariah. Hal ini menjadikan indikasi masyarakat memilih produk ini dibandingkan produk perbankan syariah lainnya. Masyarakat memilih produk ini dikarenakan bank syariah memberikan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi pada produk deposito *mudharabah* dibandingkan produk simpanan lainnya.

Gambar I.1 menunjukkan bahwa, deposito *mudharabah* mengalami tren perkembangan yang positif selama periode 2012-2016 dengan jumlah terbesar dibandingkan dengan produk DPK lainnya. Tren positif ini disebabkan salah satunya oleh peningkatan jumlah rekening yang menunjukkan peningkatan jumlah deposan (pemilik dana) yang menginvestasikan dananya pada produk deposito *mudharabah*.




**Gambar I.1 Perkembangan DPK Bank Syariah**

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2016 (diolah)

Penghimpunan deposito *mudharabah* perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif selama periode triwulan I 2012 sampai dengan

triwulan I 2016. Berdasarkan Gambar I.2, sepanjang tahun 2012, deposito *mudharabah* yang dihimpun perbankan syariah mengalami pertumbuhan dengan tren positif dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada triwulan IV sebesar 19.30%. Selanjutnya, pada triwulan II 2012, pertumbuhan jumlah deposito *mudharabah* perbankan syariah melambat dan bahkan negatif terhadap periode triwulan I 2012 sebesar -4.43%.

Pertumbuhan yang positif terjadi kembali sampai dengan triwulan IV 2012 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10.98% dan selanjutnya melambat kembali sampai dengan triwulan II 2013 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8.59%. Kemudian pada triwulan IV 2014, jumlah deposito *mudharabah* kembali mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 11.08% dan mengalami penurunan yang signifikan sebesar -3.03% pada triwulan I 2015. Data ini menunjukkan bahwa penghimpunan deposito *mudharabah* oleh perbankan syariah belum dilakukan secara optimal. Pertumbuhan yang negatif pada beberapa periode juga menunjukkan bahwa jumlah deposito *mudharabah* yang dihimpun perbankan syariah mengalami penurunan dari periode sebelumnya.



**Gambar I.2 Perkembangan Penghimpunan Deposito *Mudharabah***

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2016 (diolah)

Deposito *mudharabah* sebagai alternatif sarana investasi yang menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*). Berdasarkan sistem ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan pihak yang menitipkan dana maupun dengan pihak yang meminjam dana. Inti dari mekanisme bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerja sama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, di mana kedua belah pihak berperan aktif dalam pengembangan perbankan yang telah menjadi perantara antara keduanya (Muhammad, 2005).


Sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang menguntungkan bagi masyarakat maupun bank, karena sistem bagi hasil ini mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam seluruh kegiatannya dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi. Bank syariah secara transparan melaporkan kinerjanya, sehingga masyarakat bisa memonitor kinerja bank syariah atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Apabila

keuntungan meningkat, maka bagi hasil yang diperoleh juga meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun bagi hasil pun ikut menurun (Natalia, 2012). Dengan makin berkembangnya produk serta layanan jasa perbankan yang beragam menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Tidak seperti bank konvensional yang menawarkan deposito dengan konsep bunga sistem bagi hasil antara bank dan masyarakat dalam pengelolaan dananya. Sistem bagi hasil menekankan bahwa simpanan yang disimpan nantinya akan digunakan untuk pembiayaan oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan menarik masyarakat dalam memilih perbankan maupun produk yang ditawarkan oleh perbankan (Cesaria, 2013).

Masyarakat Indonesia saat ini lebih memilih untuk mendepositkan uangnya dibandingkan dengan tabungan biasa, hal ini dikarenakan keuntungan yang didapat akan lebih besar walaupun risikonya juga besar (Hamid, 2016) (dalam *www.kompas.com*). Bank harus mampu mengelola dana secara optimal karena akan memberikan ruang gerak yang cukup bagi pihak perbankan baik dalam aspek pembiayaan maupun likuiditasnya. Banyaknya bank konvensional yang dilikuidasi menunjukkan bahwa tingkat likuiditas sangat penting. Walaupun hal ini terjadi pada bank konvensional bukan berarti bank syariah tidak perlu memperhatikan tingkat likuiditasnya.

Likuiditas perbankan syariah dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai (Antonio, 2010). Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR mengukur antara rasio pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk mengukur likuiditas bank syariah. FDR perbankan syariah lebih tinggi dibandingkan rasio penyaluran kredit bank konvensional. FDR perbankan syariah berada dikisaran 90%. Semakin tinggi rasio ini, memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan (Rival dan Arifin, 2013). Hal ini disebabkan Karena jumlah dana yang digunakan untuk memberikan pembiayaan semakin besar sehingga akan semakin sedikit dana likuid dan resiko tidak terpenuhinya kemampuan membayar penarikan nasabah lebih tinggi.



**Gambar I.3 Perkembangan FDR Bank Syariah**


Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2016 (diolah)

Gambar I.3 menunjukkan pertumbuhan FDR bank syariah di Indonesia periode 2011-2015. Pada tahun 2011-2013 mengalami peningkatan yaitu 88.95% pada 2011 menjadi 99.99% di tahun 2012 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2013 sebesar 100.32%. Namun ditahun 2014-2015 FDR mengalami penurunan menjadi 91.49% pada 2014 dan 90.70% pada tahun 2015 (Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Ketentuan batas aman tingkat FDR bank syariah yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 80%-100%. Semakin tinggi rasio ini menandakan kemampuan likuiditas suatu bank rendah, sehingga kecenderungan nasabah untuk menarik dananya dari bank semakin besar (Andriyanti dan Wasilah, 2010). Untuk itu, bank syariah perlu memperhatikan tingkat likuiditas dalam tingkat yang ditentukan agar menarik minat masyarakat untuk mendepositokan uangnya di bank syariah.

Namun untuk menarik minat masyarakat ini juga perlu diperhatikan. Hal ini terkait dengan pembiayaan bermasalah atau dalam penelitian ini ditunjukkan dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Rasio ini mengukur antara jumlah pembiayaan yang tidak tertagih atau tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (Arifa, 2008). Bank syariah harus mampu menjaga tingkat NPF serendah dengan standar terbaik kurang dari 5%. Karena semakin rendah NPF menunjukkan semakin sehat kondisi dari bank, sebaliknya semakin tinggi rasio NPF akan mempengaruhi kesehatan bank, dimana tingkat kesehatan ini akan mempengaruhi masyarakat untuk menyimpan kelebihan dana di bank syariah.

NPF menjadi acuan bagi sebagian masyarakat, dikarenakan NPF menggambarkan seberapa besar *return* bagi hasil yang akan di dapat. Saat NPF masih berada pada batas yang ditentukan maka bagi hasil yang akan didapatkan oleh masyarakat juga tinggi. Namun, saat tingkat NPF berada di atas batas yang telah ditetapkan masyarakat terancam tidak mendapatkan *return* bagi hasil dari kelebihan dana yang mereka titipkan karena bank akan menekan resiko dari rasio NPF ini dengan menekan tingkat bagi hasil (Faiz, 2010).

Gambar 1.3 menunjukkan pertumbuhan NPF perbankan syariah di Indonesia yaitu 2.02% pada tahun 2011 menjadi 2.22% di tahun 2012, kemudian kembali meningkat 2.62% di tahun 2013, dan terus mengalami peningkatan menjadi 4.33% di tahun 2014 dan terakhir 4.48% di tahun 2015 (Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Kenaikan presentase NPF harus diperhatikan karena akan mempengaruhi masyarakat untuk berinvestasi. Kenaikan NPF ini menandakan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah juga meningkat.



**Gambar I.4 Perkembangan NPF Bank Syariah**

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2016 (diolah)

Jumlah simpanan deposito *mudharabah* disebabkan oleh berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhinya. Diantaranya tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah, bagaimana bank syariah dapat memenuhi *cashflow* nya dengan segera, dan apakah bank syariah tersebut memiliki tingkat kesehatan yang baik. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, tingkat likuiditas, dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah*.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat permasalahan tentang jumlah simpanan deposito *mudharabah* ini. Penelitian yang dilakukan sebelumnya diantaranya oleh Farizi (2016) dan Natalia (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara tingkat bagi hasil dan jumlah simpanan deposito *mudharabah*. Namun hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2012) dan lina (2011) yang menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah*.

Beberapa penelitian tentang tingkat likuiditas (FDR) terhadap deposito *mudharabah* sebelumnya dilakukan oleh Farizi (2016), Nur Anisah (2013) dan Andriyanti (2010) menunjukkan bahwa tingkat likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap deposito *mudharabah*. Akan tetapi, hasil penelitian tersebut tidak sependapat dengan hasil penelitian Diyanto (2015) yang

menunjukkan bahwa tingkat likuiditas berpengaruh positif terhadap deposito *mudharabah*.

Penelitian tentang pengaruh pembiayaan bermasalah (NPF) terhadap deposito *mudharabah* yang dilakukan oleh Rachmawati (2008) dan Yulianto (2016) menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dodik Siswanto (2014) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap deposito *mudharabah*.

Sebagaimana uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah simpanan deposito *mudharabah*, mengindikasikan penelitian ini masih perlu untuk dilakukan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya. Selain itu dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel lain yang mempengaruhi jumlah simpanan deposito *mudharabah*, yaitu pembayaran bermasalah (*Non Performing Financing*). Penambahan ini dilakukan karena masih belum banyak penelitian tentang variabel ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik mengambil judul **“Pengaruh Bagi Hasil, Tingkat Likuiditas, dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* Perbankan Syariah”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang mempengaruhi jumlah simpanan deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan deposito *mudharabah* perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif selama periode 2012-2016.
2. Sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah lebih dijamin keamanan serta kepastian dalam pembagian keuntungan maupun kerugian.
3. Tingkat likuiditas bank syariah yang mengalami tren penurunan selama dua periode terakhir.
4. Pembiayaan bermasalah bank syariah meningkat selama 2012-2016 mendekati batas ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5%.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat lebih fokus dan terarah. Pembatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia.
2. Periode pengamatan selama 5 tahun yaitu dari 2012-2016
3. Determinan yang digunakan sebagai pengaruh jumlah simpanan deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah adalah tingkat bagi hasil, tingkat likuiditas, dan pembiayaan bermasalah.

#### **D. Perumusan Masalah**

Deposito *mudharabah* memiliki porsi terbesar terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun bank syariah di Indonesia. Jumlah simpanan deposito *mudharabah* juga menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Bisa dikatakan *mudharabah* menjadi produk keuangan perbankan syariah yang diunggulkan dalam menghimpun DPK. Namun faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat tertarik untuk menginvestasikan kelebihan dananya dalam deposito *mudharabah* merupakan hal yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam.

Berdasarkan permasalahan pokok tersebut, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah?
2. Apakah tingkat likuiditas berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah?
3. Apakah pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

##### **1. Kegunaan teoritis**

- a) Penelitian ini diharapkan menambah sumber informasi mengenai pengaruh tingkat bagi hasil, tingkat likuiditas dan pembiayaan

bermasalah terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia.

## **2. Kegunaan Praktis**

### a) Perbankan Syariah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan, manfaat, maupun saran bagi Bank Umum Syariah terkait jumlah simpanan deposito *mudharabah*.

### b) Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para investor untuk menginvestasikan dananya pada produk perbankan syariah salah satunya deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah.

### c) Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk dijadikan referensi dalam memilih untuk menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki.